

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN**



**KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR
TENTANG
SINERGITAS PELAYANAN DAN PENANGANAN MASALAHAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 037/HK.02.00/K.KH-08/07/2024

Nomor : B- 7 /O.2.11/Gs.2/07/2024

Pada hari ini tanggal dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-07-2024), bertempat di Sampit, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhamad Natsir, S.E** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 9 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Donna Rumiris Sitorus, S.H., M.Hum.** : **Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur** berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-171/C/02/2022 tanggal 18 Februari 2022, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.76 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai unsur penyelenggara Pengawasan Pemilihan Umum yang memimpin pelaksanaan urusan Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan tugas lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebagaimana huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam Bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL I

- (1.) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2.) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

- a. **Bantuan Hukum**, yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh **PIHAK KEDUA** selaku Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau sebagai Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai Tergugat / Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. **Pertimbangan Hukum**, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** selaku Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;
- c. **Tindakan Hukum Lain**, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh **PIHAK KEDUA** selaku Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK PERTAMA** di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dengan Pihak Ketiga;
- d. **Konsultasi Hukum** sesuai kebutuhan.

BAB III PELAKSANAAN PASAL 3

- (1.) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2.) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3.) Permohonan Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**, baik dalam bentuk tertulis maupun Lisan.
- (4.) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan maupun sebagai ahli dalam persidangan bila diperlukan.
- (5.) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV KERAHASIAAN PASAL 4

Kerahasiaan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan termasuk menyimpan, menyalin dan menggunakan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
2. **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan berdasarkan Pasal ini dalam hal :
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

BAB V PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS PASAL 5

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), pelatihan bersama didalam maupun luar negeri, seminar, sosialisasi dan Penyediaan Narasumber.

BAB VI KORESPONDENSI Pasal 6

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menunjuk pejabat penghubung masing-masing pihak dalam koordinasi dan korespondensi baik melalui facsimile atau surat dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kalimantan Tengah
Telepon : -

PIHAK KEDUA :
KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.76, Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74312
Telepon : (0513) 21062

BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
3. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhiri Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IX
ADDENDUM
PASAL 9**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 10**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**BAB XI
PENUTUP
PASAL 11**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Kotawaringin Timur



Muhamad Natsir, S.E

PIHAK KEDUA
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur



Donna Rumiris Sitorus, S.H., M.Hum